

Nomor : 097/PM.04/KNB-03/10/2024
Lamp : -
Hal : **Imbauan**

Gerung, 18 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Barat
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Isi Imbauan

Memperhatikan ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf b, Pasal 26 ayat (1) huruf c, Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat agar:

1. Menyampaikan kepada masing-masing LO pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 untuk menyerahkan Keputusan Pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPRD, calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, dan calon yang menjabat pada BUMN atau BUMD.
2. Memberikan Salinan Keputusan Pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada point 1 kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua



Rizal Umami

Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB
- Peringgal